



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

**MOH FAJAR NASIR BIN NASIR LABANSI**, NIK 7271012212010006, tempat tanggal lahir, Luwuk, 22 Desember 2001/23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta di PT Palu Citra Mineral, tempat kediaman di Jalan Pue Salangga, RT 001/RW 003, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, No. Hp : 0853 1758 9576, email: [mohammadfajarnasir@gmail.com](mailto:mohammadfajarnasir@gmail.com), selanjutnya disebut Pemohon I;

**HILMAYANA BINTI USMAN**, NIK 7271014704040002, tempat tanggal lahir, Palu, 07 Februari 2003/21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pue Salangga, RT 001/RW 003, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, No. Hp : 0823 4903 8436, email: [hilmayanaannaans@gmail.com](mailto:hilmayanaannaans@gmail.com), selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Pal, tanggal 16 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pue Salangga, , Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa uraian pernikahan Para Pemohon sebagai berikut :
  - a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, umur 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 17 tahun ;
  - b. Yang menikahkan para Pemohon adalah ZAINUDIN (Imam Mesjid) ;
  - c. Yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah USMAN (ayah kandung Pemohon II) ;
  - d. Yang menjadi saksi Pernikahan atas nama: FERI (Paman Pemohon I) dan EXEL REIZA (Sepupu Pemohon I) ;
  - e. Mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- ;
  - f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan Para Pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;
4. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : MUHAMMAD ALFARIZQI BIN MOH. FAJAR NASIR, NIK: 7271080402210004, (laki-laki), tempat tanggal lahir, Palu, 04 Februari 2021/3 tahun 11 bulan ;
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, membuat Buku Nikah serta Administrasi kelengkapan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 November 2020;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2025/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Moh Fajar Nasir Bin Nasir Labansi) dengan Pemohon II (Hilmayana Binti Usman) yang dilangsungkan pada tanggal 09 November 2020, di Jalan Pue Salangga, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di muka persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271012212010006 an. Moh. Fajar Nasir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 21 Januari 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271014704040002 An. Hilmayana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 21 Januari 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271082101220008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 21 Januari

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2025/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

4. Surat Kerangan Menikah Nomor 402/SKSM/PBY/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada tanggal 16 Desember 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

**1. USMAN BIN NABIALU**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 November 2020 di rumah saksi di Jalan Pue Salangga, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Zainudin dan Herman, dengan mahar berupa uang tunai Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa selama terikat perkawinan, tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

**2. ZAINUDIN BIN NABIALU**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2025/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 November 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pue Salangga, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Herman, dengan mahar berupa uang tunai Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan (disahkan) melalui penetapan Pengadilan Agama Palu demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4), bukti-bukti tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta asli Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi dan maksud keempat bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia dan tercatat sebagai suami istri yang berdomisili di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **USMAN BIN NABIALU** dan **ZAINUDIN BIN NABIALU**, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut karena kedua saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2025/PA.Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 November 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pue Salangga, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman sekaligus bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Zainudin dan Herman dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab dan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24 dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda maupun sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2025/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2020 di Jalan Pue Salangga, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Moh. Fajar Nasir Bin Nasir Labansi) dengan Pemohon II (Hilmayana Binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2020 di Jalan Pue Salangga, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2025/PA.Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Suad, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suad, S.Ag., S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran                     | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Pemohon I, II | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi                         | Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp -

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2025/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)